JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir
Vol. 3 No. 10 November (2026), hal., 1214-1221
https://languar.net/index.php/JUTEQ
e-ISSN: 3032-7237

PENERAPAN PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Agiska Aprilianda
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
email: aprlndaagska@gmail.com

ABSTRACT

Honesty is one of the key principles in buying and selling according to Islamic teachings. From the perspective of fiqh muamalah, every transaction must be conducted based on honesty, transparency, fairness, and mutual consent between the seller and the buyer. The principle of honesty is necessary to prevent fraud, the concealment of defects in goods, the tampering of scales, and the provision of information that does not reflect the actual conditions. This study aims to identify the concept of honesty in buying and selling according to fiqh muamalah, understand how it is applied in transactions, and analyze the impact of applying the principle of honesty on the relationship between sellers and buyers. The research method used is library research with a qualitative descriptive approach through the collection and analysis of various sources, such as scientific journals, books, the Qur'an, and hadith. The results of the study indicate that the application of the principle of honesty is an important part of realizing sales and purchase transactions that are in accordance with Islamic law. Honesty not only provides protection to buyers but also builds trust, fosters good relationships, and brings blessings to commercial activities.

***Keywords**: Honesty, Sales and Purchase, Fiqh Muamalah, Islamic Business Ethics.*

ABSTRAK

Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan jual beli menurut ajaran Islam. Dalam perspektif fiqih muamalah, setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Prinsip kejujuran diperlukan untuk menghindari tindakan penipuan, penyembunyian cacat barang, manipulasi timbangan, serta pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kejujuran dalam jual beli menurut fiqih muamalah, memahami bentuk penerapannya dalam transaksi, serta menganalisis dampak penerapan prinsip kejujuran terhadap hubungan antara penjual dan pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, Al-Qur'an, dan hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejujuran merupakan bagian penting dalam mewujudkan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Kejujuran tidak hanya memberikan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang baik, dan mendatangkan keberkahan dalam kegiatan perdagangan.

Kata Kunci: Kejujuran, Jual Beli, Fiqih Muamalah, Etika Bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Melalui kegiatan tersebut, seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan cara melakukan pertukaran barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam Islam, jual beli termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Islam memberikan aturan mengenai bagaimana transaksi harus dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap mencerminkan nilai keadilan[1].

Fiqih muamalah mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk transaksi jual beli. Salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam kegiatan tersebut adalah kejujuran. Penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi, kualitas, ukuran, dan harga barang yang ditawarkan kepada pembeli. Pembeli juga harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip ini bertujuan agar transaksi berlangsung secara terbuka dan tidak mengandung unsur penipuan. Penelitian Annisa Dwi Ramadhanti menjelaskan bahwa transaksi jual beli dalam perspektif fiqih muamalah harus memperhatikan kerelaan kedua belah pihak, kejelasan barang, dan harga yang disepakati[2].

Pada kenyataannya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam praktik jual beli, seperti penjual yang menyembunyikan kerusakan barang, memberikan informasi yang tidak sesuai, mengurangi timbangan, serta menaikkan harga melalui cara yang menyesatkan. Penelitian Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih menemukan bahwa prinsip kebenaran atau kejujuran belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang sembako di Pasar Kedurus Surabaya, khususnya dalam memberikan informasi mengenai kualitas barang kepada pembeli[3]. Perilaku tersebut dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Penerapan prinsip kejujuran menjadi penting agar kegiatan jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan ketentuan agama. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas penerapan prinsip kejujuran dalam jual beli berdasarkan perspektif fiqih muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut meliputi

[1] Tyas Fariha Syahputri and Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59, https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159.

[2] Hidayat and Fatir Muhammad Ramadhan, "Penggunaan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Belajar IPAS Di Sekolah Dasar: Studi Kasus Di Sekolah Dasar," *JADIKA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 2 (2025): 2, https://doi.org/10.66371/jadika.v1i2.29.

[3] Syahputri and Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya."

buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, Al-Qur'an, dan hadis. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder[4]. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejujuran serta ketentuan jual beli dalam Islam. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqih muamalah dan artikel jurnal ilmiah yang membahas etika bisnis Islam, prinsip kejujuran, serta praktik jual beli. Penggunaan kedua sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip kejujuran dalam kegiatan perdagangan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, membaca, mempelajari, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasan, yaitu konsep kejujuran dalam jual beli, bentuk penerapan prinsip kejujuran, serta dampaknya terhadap kegiatan jual beli. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh kesimpulan mengenai pentingnya prinsip kejujuran dalam perspektif fiqih muamalah[5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kejujuran dalam Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah

Kejujuran dalam jual beli merupakan sikap menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan sesuatu yang dapat merugikan pihak lain. Dalam Islam, kejujuran dikenal dengan istilah ṣidq, yaitu kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan kenyataan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam kegiatan perdagangan karena penjual dan pembeli harus saling memberikan informasi yang benar sebelum melakukan kesepakatan transaksi.

Dalam fiqih muamalah, jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki nilai dengan cara tertentu berdasarkan ketentuan syariat. Transaksi jual beli tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga dari cara pelaksanaannya. Kejujuran diperlukan agar tidak terdapat unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), maupun tindakan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.[6]

Dasar hukum mengenai pentingnya kejujuran dalam perdagangan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1–3 yang menjelaskan larangan

[4] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

[5] Halimah, "Optimalisasi Penggunaan Metode Bercerita Islami Untuk Menumbuhkan Nilai Akhlak Anak Usia Dini," *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU*, 2021, 39.

[6] A D Ramadhanti, "Ketentuan Dan Etika Jual Beli Dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah.," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 7 (2024): 331–38.

bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ayat tersebut memberikan peringatan bahwa seorang pedagang tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi ukuran atau jumlah barang yang diperjualbelikan.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan pentingnya keterbukaan dalam transaksi melalui hadis riwayat Muslim: "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan menipu dalam kegiatan jual beli merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang pedagang harus menyampaikan kondisi barang secara terbuka, termasuk apabila terdapat kekurangan atau kerusakan[7].

Kejujuran juga berkaitan dengan prinsip kerelaan (taradhi) antara penjual dan pembeli. Kerelaan tidak dapat terwujud secara sempurna apabila salah satu pihak memperoleh informasi yang tidak benar. Pembeli harus mengetahui kondisi barang, harga, serta ketentuan transaksi sebelum menyetujui pembelian. Dengan demikian, kejujuran menjadi salah satu dasar untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah[8].

2. Bentuk Penerapan Prinsip Kejujuran dalam Praktik Jual Beli

Penerapan prinsip kejujuran dalam kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui beberapa bentuk perilaku yang harus diperhatikan oleh penjual maupun pembeli. Kejujuran bukan hanya berkaitan dengan ucapan, tetapi juga mencakup tindakan selama proses transaksi berlangsung.

a. Memberikan informasi barang sesuai kondisi sebenarnya

Penjual harus menjelaskan kondisi barang secara benar, baik mengenai kualitas, ukuran, bahan, jumlah, maupun kekurangannya. Apabila barang yang dijual memiliki cacat atau kerusakan, penjual wajib memberitahukannya kepada pembeli. Tindakan menyembunyikan kekurangan barang termasuk perilaku yang bertentangan dengan etika perdagangan Islam.

Penelitian Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih mengenai transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya menunjukkan bahwa prinsip kebenaran atau kejujuran belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang karena masih terdapat ketidakterbukaan mengenai kualitas barang kepada pembeli[9].

b. Tidak melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan

Penjual harus memberikan barang sesuai dengan ukuran dan jumlah yang telah disepakati. Mengurangi timbangan atau memberikan jumlah barang yang tidak sesuai dengan pembayaran merupakan tindakan yang

[7] Dadah et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Panduan Dari Hadist Tentang Jual Beli," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 43–48.

[8] Ramadhanti, "Ketentuan Dan Etika Jual Beli Dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah."

[9] Syahputri and Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya."

merugikan pembeli. Islam melarang praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

Penerapan kejujuran dalam takaran dan timbangan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, memastikan berat barang secara benar, serta tidak memanipulasi hasil pengukuran untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil[10].

c. Menetapkan harga secara terbuka

Penjual harus menyampaikan harga barang secara jelas sebelum transaksi disepakati. Apabila terdapat perubahan harga, informasi tersebut perlu disampaikan kepada pembeli agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penjual juga tidak diperbolehkan menggunakan informasi palsu untuk membuat pembeli merasa harus segera membeli barang.

Keterbukaan mengenai harga merupakan bagian dari etika bisnis Islam karena dapat menciptakan hubungan transaksi yang saling menguntungkan. Harga yang disepakati harus diketahui dan diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan[11].

d. Menepati janji dan kesepakatan transaksi

Kejujuran juga diwujudkan melalui sikap menepati janji yang telah disepakati. Penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan waktu, jumlah, dan kualitas yang dijanjikan. Pembeli juga harus membayar sesuai dengan ketentuan transaksi. Apabila terjadi perubahan dalam kesepakatan, kedua pihak harus membicarakannya secara terbuka.

Sikap amanah dan tanggung jawab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan kejujuran. Transaksi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan keterbukaan akan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli[12].

e. Tidak memberikan keterangan atau promosi yang menyesatkan

Dalam kegiatan perdagangan, penjual sering menggunakan promosi untuk menarik perhatian pembeli. Namun, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan. Penjual tidak boleh memberikan klaim berlebihan, menggunakan foto yang berbeda jauh dari barang asli, atau menyampaikan kualitas barang yang tidak dapat dibuktikan.

Prinsip tersebut juga berlaku dalam jual beli secara online. Penjual perlu menampilkan foto produk yang sesuai, memberikan deskripsi secara lengkap, dan menjelaskan ketentuan pengiriman maupun pengembalian

[10] Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, and Abd. Wahid, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68, https://irmapa.org/menghadapi-masa-depan-manajemen-risiko-tantangan-dan-peluang-baru/.

[11] Dadah et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Panduan Dari Hadist Tentang Jual Beli."

[12] Syahputri and Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya."

barang. Kejujuran dalam penyampaian informasi merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam dalam menghadapi perkembangan transaksi modern[13].

3. Dampak Penerapan Prinsip Kejujuran terhadap Kegiatan Jual Beli

Penerapan prinsip kejujuran memberikan dampak positif terhadap kegiatan perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam perspektif fiqih muamalah, kejujuran bukan hanya bertujuan menghindari dosa, tetapi juga menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

a. Meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli

Kejujuran dapat membangun rasa percaya dalam hubungan perdagangan. Pembeli akan merasa lebih aman ketika penjual memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang. Kepercayaan tersebut dapat mendorong pembeli untuk melakukan transaksi kembali karena merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak dirugikan.

b. Menciptakan keadilan dalam transaksi

Transaksi yang dilaksanakan dengan jujur memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk memperoleh haknya secara seimbang. Penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli memperoleh barang sesuai dengan harga dan kualitas yang telah disepakati. Keadaan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi bagian penting dalam fiqih muamalah[14].

c. Menghindari perselisihan dan kerugian

Ketidakjujuran sering menjadi penyebab munculnya konflik dalam kegiatan jual beli. Informasi barang yang tidak sesuai, kesalahan timbangan, serta janji yang tidak ditepati dapat menimbulkan kekecewaan dan perselisihan. Sebaliknya, keterbukaan sejak awal dapat mengurangi kesalahpahaman dan memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak.

d. Mendatangkan keberkahan dalam usaha

Dalam Islam, keberhasilan perdagangan tidak hanya diukur berdasarkan besarnya keuntungan materi, tetapi juga berdasarkan keberkahan yang diperoleh. Pedagang yang menerapkan kejujuran dan tidak merugikan orang lain telah menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kejujuran juga dapat membentuk reputasi yang baik sehingga usaha lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, prinsip kejujuran harus menjadi bagian dari kebiasaan dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Penelitian mengenai etika bisnis Islam juga menekankan bahwa integritas, keterbukaan, dan

[13] Estijayandono, Siradjuddin, and Wahid, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam."
[14] Ramadhanti, "Ketentuan Dan Etika Jual Beli Dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah."

keadilan merupakan nilai penting yang harus diterapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi kegiatan ekonomi modern[15].

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam kegiatan jual beli menurut perspektif fiqih muamalah. Kejujuran mengharuskan setiap penjual dan pembeli untuk menyampaikan informasi secara benar, tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat barang, serta memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis yang melarang segala bentuk kecurangan dalam perdagangan.

Penerapan prinsip kejujuran dapat dilakukan melalui keterbukaan mengenai kualitas barang, ketepatan takaran dan timbangan, penyampaian harga secara jelas, menepati janji, serta memberikan informasi yang benar dalam transaksi langsung maupun online. Penerapan nilai tersebut dapat meningkatkan kepercayaan, menciptakan keadilan, menghindari perselisihan, dan mendatangkan keberkahan dalam usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku jual beli hendaknya menjadikan kejujuran sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar transaksi yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Dadah, Alya Latifah Authari, Muhammad Fakhrul Fikri, and Salma Aulia. "Etika Bisnis Dalam Islam: Panduan Dari Hadist Tentang Jual Beli." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 43–48.

Estijayandono, Kristianto Dwi, Siradjuddin, and Abd. Wahid. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68. https://irmapa.org/menghadapi-masa-depan-manajemen-risiko-tantangan-dan-peluang-baru/.

Halimah. "Optimalisasi Penggunaan Metode Bercerita Islami Untuk Menumbuhkan Nilai Akhlak Anak Usia Dini." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU*, 2021, 39.

Hidayat, and Fatir Muhammad Ramadhan. "Penggunaan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Belajar IPAS Di Sekolah Dasar: Studi Kasus Di Sekolah Dasar." *JADIKA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 2 (2025): 2. https://doi.org/10.66371/jadika.v1i2.29.

Ramadhanti, A D. "Ketentuan Dan Etika Jual Beli Dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 7 (2024): 331–38.

Syahputri, Tyas Fariha, and Sri Abidah Suryaningsih. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59.

[15] Estijayandono, Siradjuddin, and Wahid, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam."

https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159.
Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.